



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 12 /HK.01.01/KN-02/02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERAN
GAKKUMDU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN
PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, perlu Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Narasumber dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0341/BAWASLU/ SJ/ KU .00. 03/ VI/2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0463/ BAWASLU/SJ/ KU.00.03/XI/2020 tentang Pedoman Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERAN GAKKUMDU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan roundup yang diberikan;

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 25 Februari 2023

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



ZAMATUL SUBHI, SE., M.M
NIP. 19670728 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 12 /HK.01.01/K.KN-02/02/2023
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2023

**DAFTAR NAMA NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PERAN GAKKUMDU DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	SAFI, S.H., M.Hum Nip : 196608081993031004	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU	NARASUMBER
2.	JAMALI	KBO RESKRIM KABUPATEN KAPUAS HULU	NARASUMBER

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**


ZAMIATUL SUBHI, SE., M.M
NIP. 19670728 199603 1 002